



P E N E T A P A N

No.68/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Bun Fui Nie, beralamat di Jembatan Gombang I No. 14 RT. 009 RW. 001, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Henry Marlyna, SH., M.H., M.L.I., Advokat pada Kantor Hukum Henry Marlyna & Rekan, beralamat di Jl. Latumenten No. 109 G, Jembatan Dua, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan permohonan tertanggal 23 Februari 2021, dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah register perkara No. 68/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr. tanggal 23 Februari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yaitu beralamat di Jembatan Gombang I No. 14 RT. 009 RW. 001, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6107155607910001, (Bukti P-1). Maka sesuai yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Utara, PEMOHON mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
2. Bahwa PEMOHON adalah adik kandung dari almarhum Bun Janto, sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Lurah Pejagalan tertanggal 2 Februari 2021 (Bukti P-2a) dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 6107152506070025 dengan nama Kepala Keluarga Tjung Tjie Bun, (Bukti P-2b). Dari Kartu Keluarga tersebut, terlihat bahwa PEMOHON dan almarhum Bun Janto adalah saudara kandung;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.



3. Bahwa almarhum Bun Janto dengan almarhumah Siat Ha telah menikah secara adat untuk pertama dan terakhir kalinya pada 21 Februari 2010 di Sungai Duri, Kalimantan Barat, serta dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniakan 3 (tiga) orang anak kandung, sesuai dengan Surat Keterangan Menikah Adat, yang dibuat dan ditandatangani oleh almarhum Bun Janto di Jakarta tanggal 28 Oktober 2019 (Bukti P-3);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Missell, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 31 Januari 2011, sesuai Akta Kelahiran Nomor 2542/KLTD/JB/2011 (Bukti P-4a);
 - b. Frengky, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 10 Mei 2012, sesuai Akta Kelahiran Nomor 10270/U/JB/2012 (Bukti P-4b); dan
 - c. Shandy Ng, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 28 November 2015, sesuai Akta Kelahiran Nomor 17209/KLU/00-JB/2015 (Bukti P-4c);
5. Bahwa ibu kandung dari ketiga anak tersebut yaitu Siat Ha meninggal dunia pada tanggal 1 September 2019, sesuai dengan Akta Kematian Nomor 3173-KM-02092019-0009 (Bukti P-5);
6. Bahwa ayah kandung dari ketiga anak tersebut yaitu Bun Janto yang merupakan kakak kandung dari PEMOHON, meninggal dunia pada tanggal 15 November 2020, sesuai dengan Akta Kematian Nomor 3173-KM-27112020-0001 (Bukti P-6);
7. Bahwa sejak kematian ibu kandung mereka, ketiga anak tersebut sering kali dititipkan kepada PEMOHON apabila ayah kandung mereka yaitu almarhum Bun Janto sedang bertugas ke luar kota dan ketika almarhum Bun Janto sakit sampai menghembuskan nafasnya yang terakhir. Hal ini dikarenakan PEMOHON adalah keluarga yang rumahnya paling dekat dengan rumah almarhum Bun Janto, sehingga dapat disebut sebagai keluarga terdekat;
8. Bahwa setelah kedua orang tua mereka meninggal dunia, ketiga anak tersebut tinggal bersama PEMOHON, dan ketiganya telah dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Pemohon, sesuai Kartu Keluarga Nomor 3172011007151004 dengan Kepala Keluarga bernama Jimmy selaku suami dari PEMOHON (Bukti P-7);
9. Bahwa sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, almarhum Bun Janto telah meminta kepada Pemohon untuk nantinya bersedia mengurus anak-anak almarhum. Untuk menjalankan pesan terakhir kakak kandung PEMOHON tersebut yaitu almarhum Bun Janto, disertai dengan kesadaran penuh dan rasa kasih sayang kepada ketiga keponakannya tersebut, maka PEMOHON terpanggil dan



merasa berkewajiban untuk menjadi Wali atas ketiga orang keponakan PEMOHON tersebut yang semuanya masih di bawah umur;

10. Bahwa untuk mengajukan permohonan perwalian ini, PEMOHON mendapatkan dukungan dari suami Pemohon yaitu Jimmy, NIK 3215151707860004, beralamat di Jembatan Gambang I No. 14 RT. 009 RW. 001, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara (Bukti P-8 dan P-9). Bukti dukungan dari suami PEMOHON tersebut juga tertuang dalam Surat Pernyataan yang dibuat tertanggal 5 Februari 2021, yang pada intinya menyatakan bahwa suami PEMOHON menyatakan dukungan dan persetujuannya terkait Permohonan Perwalian yang diajukan oleh PEMOHON atas ketiga keponakannya tersebut di atas (Bukti P-10);
11. Bahwa PEMOHON selaku tante dari ketiga anak tersebut akan berusaha menjadi wali yang baik dan bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan ketiga keponakan PEMOHON tersebut seperti mengasuh anak kandung sendiri, semata-mata demi masa depan yang lebih baik dari ketiga anak tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, dimohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili, dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Mengangkat dan menetapkan PEMOHON sebagai Wali dari anak-anak yang masih di bawah umur karena sudah yatim piatu yaitu yang bernama:
 - a. Missell, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 31 Januari 2011;
 - b. Frengky, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 10 Mei 2012; dan
 - c. Shandy Ng, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 28 November 2015.yang tercatat pada kutipan Akta Kelahiran terlampir, untuk bertindak dan mewakili kepentingan hukum mereka baik di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Menetapkan pembebanan biaya permohonan ini kepada PEMOHON menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas, kemudian setelah dibacakan surat permohonan Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6107155607910001 atas nama Bun Fui Nie, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejagalan, Jakarta Utara, tanggal 23 Januari 2020, diberitanda P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor 61/1.755.01 atas nama Bun Fui Nie, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejagalan, Jakarta Utara, tanggal 02 Februari 2021, diberitanda P-2a;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6107152506070025 atas nama kepala keluarga Tjung Tji Bun, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karimunting, Kalimantan Barat, tanggal 26 Juni 2007, diberi tanda P-2b;
4. Foto copy Surat Keterangan Menikah Adat atas nama Bun Janto dengan Siat Ha, tanggal 28 Oktober 2019, diberi tanda P-3;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2542/KLTD/JB/2011 atas nama Missell, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 02 Desember 2011, diberi tanda P-4a;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10270/U/JB/2012 atas nama Frengky, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 27 Juni 2012, diberi tanda P-4b;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17209/KLU/00-JB/2015 atas nama Shandy Ng, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 18 Desember 2015, diberi tanda P-4c;
8. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-02092019-0009 atas nama Siat Ha, yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 02 September 2019, diberi tanda P-5;
9. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-27112020-0001 atas nama Bun Janto, yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 27 November 2020, diberi tanda P-6;
10. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3172011007151004 atas nama kepala keluarga Jimmy, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejagalan, Jakarta Utara, tanggal 25 Januari 2021, diberi tanda P-7;



11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3215151707860004 atas nama Jimmy, yang dikeluarkan oleh Pejagalan, Jakarta Utara, tanggal 23 Januari 2020, diberi tanda P-8;
12. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW/24102019-0026 atas nama Jimmy dengan Bun Fui Nie, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, tanggal 25 Oktober 2019, diberi tanda P-9;
13. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Jimmy, tanggal 05 Februari 2021 diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti fotokopi surat-surat tersebut diatas, Kuasa Hukum pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya di persidangan, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Jimmy:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai isteri saksi;
- Bahwa Pemohon memiliki kakak kandung yang bernama Bun Janto;
- Bahwa kakak Pemohon yang bernama Bun Janto telah menikah dengan isterinya yang bernama Siat Ha dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Missell, Frengky dan Shandy Ng;
- Bahwa kakak Pemohon yang bernama Bun Janto sudah meninggal dunia pada tahun 15 November 2020 dan isterinya Siat Ha telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2019;
- Bahwa pernikahan kakak Pemohon yang bernama Bun Janto dengan isterinya Siat Ha belum dicatatkan di pencatatan sipil dan hanya menikah secara adat;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak kakak kandung Pemohon yaitu Missell, Frengky dan Shandy Ng;
- Bahwa ketiga anak tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa sekarang anak-anak tersebut yang mengurus adalah Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila Pemohon sebagai wali dari anak-anak tersebut;



Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Pemohon membenarkan;

Saksi II. Andika:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa Pemohon memiliki kakak kandung yang bernama Bun Janto;
- Bahwa kakak Pemohon yang bernama Bun Janto telah menikah dengan isterinya yang bernama Siat Ha dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Missell, Frengky dan Shandy Ng;
- Bahwa kakak Pemohon yang bernama Bun Janto sudah meninggal dunia pada tahun 15 November 2020 dan isterinya Siat Ha telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2019;
- Bahwa pernikahan kakak Pemohon yang bernama Bun Janto dengan isterinya Siat Ha belum dicatatkan di pencatatan sipil dan hanya menikah secara adat;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak kakak kandung Pemohon yaitu Missell, Frengky dan Shandy Ng;
- Bahwa ketiga anak tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila Pemohon sebagai wali dari anak-anak tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan didalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon dinyatakan sebagai wali dari anak-anak yang masih di bawah umur yang bernama Missell, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 31 Januari 2011, Frengky, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 10 Mei 2012 dan Shandy Ng, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 28 November 2015;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-7 yaitu fotokopi Kartu Keluarga bahwa benar Pemohon



adalah penduduk dan bertempat tinggal di Jembatan Gambang I No. 14 RT. 009 RW. 001, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4a, P-4b dan P-4c berupa Kutipan Akta Kelahiran yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Jimmy dan Andika bahwa benar Pemohon memiliki kakak kandung yang bernama Bun Janto dan telah menikah dengan isterinya yang bernama Siat Ha dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Missell, Frengky dan Shandy Ng;

Menimbang, bahwa kakak Pemohon yang bernama Bun Janto sudah meninggal dunia pada tahun 15 November 2020 dan isterinya Siat Ha telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 UU No. 1 Th. 1974 dinyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal-pasal ketentuan di atas, maka diperoleh pengertian bahwa orang tua adalah pemegang kekuasaan atas anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 ditemukan fakta bahwa Bun Janto (kakak Pemohon) dan Siat Ha (isteri kakak Pemohon) telah meninggal dunia, hal ini bersesuaian dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon adik kandung dari Bun Janto, dengan demikian kekuasaan anak-anak dalam perkawinan kakak Pemohon, berada sepenuhnya pada diri Pemohon selaku walinya, hal ini bersesuaian dengan ketentuan pasal 47 UU No. 1 Th. 1974 di atas;



Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon adalah pemegang kekuasaan wali atas anak-anak yang bernama Missell, Frengky dan Shandy Ng, dan mewakili anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga oleh karenanya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat akan ketentuan dalam Undang Undang No.1 tahun 1974, KUHPdata dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Bun Fui Nie adalah pemegang kekuasaan / wali atas anak-anak yang belum dewasa bernama Missell, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 31 Januari 2011, Frengky, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 10 Mei 2012, Shandy Ng, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 28 November 2015;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.139.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **09 Maret 2021** oleh **Rianto Adam Pontoh, SH., MHum.** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **Hulman Panggabean, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Hulman Panggabean, SH., MH.

Rianto Adam Pontoh, SH., MHum.



Biaya-biaya:

- PNBP : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 75.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Materai : Rp 20.000,00

Jumlah : Rp.135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)